



YAYASAN GMIM Ds. A.Z.R. WENAS

Alamat/Address : Jl. Raya Tomohon, AKPER GMIM Bethesda, Kota Tomohon - Sulawesi Utara
Akta Nomor : 11, Tanggal 04 Februari 2006 dan Nomor : 20 Tanggal 11 Mei 2006
Keputusan Menteri Hukum & HAM RI, No. C-1252.HT.01.02.TH 2006 Tgl. 20 Juni 2006

KEPUTUSAN

BADAN PENGURUS YAYASAN GMIM Ds. A.Z.R. WENAS

Nomor : 110 /YGAZRW-UPP/09-2015

Tentang

PENDIRIAN/PEMBUKAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN TAMAN KANAK-KANAK GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA (PAUD-TK GMIM) DI JEMAAT GMIM PNIEL WATULAMBOT WILAYAH GMIM TONDANO DUA KECAMATAN TONDANO BARAT KABUPATEN MINAHASA

BADAN PENGURUS YAYASAN GMIM Ds. A.Z.R. WENAS

- Membaca** : Surat Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Pniel Watulambot Wilayah GMIM Tondano II Nomor : 77/JP-W/TDO.2/VII/2015 tanggal Juli 2015 perihal permohonan ijin mendirikan PAUD Taman Kanak-kanak (TK) GMIM di Jemaat GMIM Pniel Watulambot Wilayah GMIM Tondano Dua ;
- Menimbang** :
- Bahwa penyelenggaraan/pengeolaan Pendidikan dan Persekolahan Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah tanggung jawab bersama antar Keluarga/Sekolah, Jemaat, Wilayah dan Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas ;
 - bahwa agar Jemaat dan Wilayah dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pelayanan dibidang pendidikan dan persekolahan, dipandang perlu mendirikan/membuka dan mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Non Formal dalam lingkungan penyelenggaraan dan pembinaan Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas Unit Pendidikan dan Persekolahan ;
 - bahwa pendirian/pembukaan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Taman Kanak-kanak di Jemaat GMIM Pniel Watulambot Wilayah GMIM Tondano Dua dimulai sejak tahun ajaran 12014/2015, dilaksanakan dalam rangka membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani serta memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak usia pendidikan ditingkat Taman Kanak-kanak yang ada di Jemaat GMIM Pniel Watulambot dan sekitarnya ;
 - bahwa segala persyaratan yang menunjang berdirinya/dibukanya Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Taman Kanak-kanak GMIM di Jemaat GMIM Pniel Watulambot, disediakan dan disiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Pniel Watulambot Wilayah GMIM Tondano Dua ;
 - bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir a, b, c dan d diatas, dipandang perlu menetapkan pendirian/pembukaan Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Taman Kanak-kanak (TK) GMIM Pniel di Jemaat GMIM Pniel Watulambot Wilayah GMIM Tondano Dua Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diperbaiki dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sekolah ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Tata Gereja, Gereja Masehi Injili di Minahasa Tahun 2007 ;
 - Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 4 Februari 2006 tentang Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas sebagaimana telah diroboh dengan Akta Notaris Nomor 20 Tanggal 11 Mei 2006 ;
 - Keputusan Badan Pekerja Sinode GMIM Nomor : 16 Tahun 2006 Tanggal 22 Februari 2006 ;

- Menetapkan :
1. Keputusan RBPSL ke-12 Tahun 2000 tentang Peraturan Penyelenggaraan Sekolah Kristen GMIM ;
 2. Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM Nomor : K.1080/ PPD.19/10-2014 tanggal 4 Oktober 2014 tentang Pencabutan dan Perubahan Personil Badan Pengurus Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu : Mendirikan/membuka satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal Gereja Masehi Injili di Minahasa, dengan nama :

TAMAN KANAK-KANAK GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA (TK) GMIM PNIEL WATULAMBOT

di Jemaat GMIM Pniel Watulambot Wilayah GMIM Tondano Dua Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa.

Kedua : Menunjuk Badan Pekerja Majelis Jemaat/Komisi Pendidikan dan Persekolahan GMIM Jemaat Pniel Watulambot sebagai pengelola dan pengasuh Taman Kanak-kanak (TK) GMIM tersebut pada Diktum Kesatu diatas, bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Majelis Wilayah/ Komisi Pendidikan dan Persekolahan GMIM Wilayah Tondano Dua dan kepada Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas Unit Pendidikan dan Persekolahan.

Ketiga : Menyangkut sarana prasarana dan alat perlengkapan pendidikan pada TK GMIM Pniel Watulambot, disediakan dan disiapkan serta pemeliharaannya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Badan Pekerja Majelis Jemaat dengan Komisi Pendidikan dan Persekolahan GMIM Jemaat Pniel Watulambot Wilayah GMIM Tondano Dua.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dengan surat keputusan ini, termasuk tenaga pendidik dan kependidikan akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pengresmiannya dan berlaku efektif terhitung mulai awal tahun pelajaran 2014/2015.

Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ketujuh : Keputusan ini diberikan kepada :

1. Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Pniel Watulambot ;
2. Komisi Pendidikan dan Persekolahan GMIM Jemaat Pniel Watulambot ;
3. PAUD - TK GMIM Pniel Watulambot ;

untuk diketahui, diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **TOMOHON**
Pada tanggal : **30 September 2015**

**BADAN PENGURUS YAYASAN GMIM Ds. A.Z.R. WENAS ;
KETUA,**

Prof. Dr. HAROL LUMAPOW, MPd.



SEKRETARIS,

DJOLY SUALANG, SH. MH

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM /
Badan Pembina Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas di Tomohon.
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado.
3. Bupati Minahasa di Tondano.
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa di Tondano.
5. Kepala Pemerintahan Kecamatan Tondano Barat.
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tondano Barat.
7. Badan Pekerja Majelis Wilayah GMIM Tondano Dua.
8. Komisi Pendidikan dan Persekolahan GMIM Wilayah Tondano Dua.
9. Kepala Desa/Kelurahan Watulambot di Watulambot.
10. Arsip.